

Peran *Atoin Amaf* Dalam Kepemimpinan di Masyarakat Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS

Frida Tiumlafu

Program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Kupang

Received: June 2018; Accepted: September 2018; Published: November 2018
DOI: 10.7290/jpk.v4i2.15074

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang masyarakat adat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS; mengidentifikasi bentuk-bentuk kepemimpinan adat di masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS, mengetahui tugas/fungsi Kepemimpinan Adat di masyarakat Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS; mengetahui gambaran tentang pembagian peran dalam kegiatan adat di Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS; dan Untuk mendapat gambaran tentang faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi *Atoin Amaf* dalam kepemimpinan adat masyarakat Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat mengutip bahwa gambaran umum masyarakat yang terjadi pada Amanatun adalah Kekuasaan yang memegang peranan penting dalam memimpin masyarakat umumnya adalah seorang laki-laki yang mempunyai tugas tanggung jawab besar terhadap masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada dengan rasa saling menghargai tinggi dengan berpedoman pada solidaritas tinggi, sekalipun ekonomi lemah dalam mempengaruhi pola hidup masyarakat yang ada, namun masyarakat tersebut mampu mengungkapkan keterbukaan terhadap seorang pemimpin masyarakat demi mencari solusi demi menyelesaikan kembali keadaan yang di hadapi oleh masyarakat dengan kebiasaan adat istiadat yang sudah diterapkan sejak dahulu kala dari nenek moyang, dengan adat istiadat masyarakat Amanatun tetap memegang teguh pada nilai-nilai sosial yang berlaku serta mentaati peraturan yang sudah di sepakati dengan seorang pemimpin masyarakat demi mencapai sesuatu hal yang baik. Bentuk-bentuk kepemimpinan adat di masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS di kenal dengan bentuk perkawinan, yakni (1) Perkawinan dengan pinanngan atas bantuan seorang juru bicara (netelanan), (2) Perkawinan mengabdikan (kalau lelaki tidak sanggup membayar belis dan mengabdikan di rumah suku wanita tetapi tidak masuk suku wanita. (3) Perkawinan mengganti (dalam istilah antropologinya Sororat dan Levirat, yaitu mengawini ipar lelaki atau wanita sesudah sang istri atau suami meninggalkan rumah.

Kata Kunci: *Atoin Amaf*, Kepemimpinan

Abstract

This study aims to find out the general description of indigenous peoples in Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS; identifying forms of customary leadership in the community in Kecamatan Amanatun Utara, TTS District, knowing the duties and functions of Adat Leadership in the community of Kecamatan Amanatun Utara, TTS District; to know the description of the division of roles in customary activities in Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS; and To get an idea of the supporting factors and inhibiting factors faced by *Atoin Amaf* in the customary leadership of the community of Kecamatan Amanatun Utara, TTS District. Based on the results of interviews and observations researchers can quote that the general picture of society that occurs in Amanatun is the Power that plays an important role in leading the general public is a man who has the task of great responsibility to the community to lead the existing community with a high mutual respect with based on high solidarity, even if the economy is weak in influencing the pattern of life of the existing society, but the society is able to express the openness to a community leader to find a solution in order to redeem the situation faced by the community with customs that have been applied since a long time of grandmother ancestors, with the customs of the people of Amanatun still hold firm to the prevailing social values and obey the rules that have been agreed with a community leader to achieve something good. The forms of customary leadership in the community in Kecamatan Amanatun Utara, TTS Regency are familiar with the form of marriage, namely (1) Marriage with pinanngan with the help of a spokesperson (netelanan), (2) Marriage dedication (if man can not afford to pay belis and serve in the house of the female tribe but not in the female tribe. (3) Marriage replaces (in anthropological terms Sororat and Levirat, ie marrying a brother or sister-in-law after the wife or husband dies.

Keywords *Atoin Amaf*, Leadership

PENDAHULUAN

Pemimpin (*Leader*) pada dasarnya adalah orang yang mampu menggerakkan sumber daya (terutama manusia) untuk bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Menurut Welch dalam Slater (2001 :33), pemimpin adalah orang yang memberikan inspirasi dengan visi yang jelas mengenai bagaimana sesuatu dapat dikerjakan dengan cara yang lebih baik. Pemimpin dan kepemimpinan adalah sesuatu yang tak dapat dipisahkan, merupakan suatu kesatuan. Tugas seorang pemimpin adalah menempatkan orang terbaik pada posisi dengan peluang terbaik, mentransfer ide, mengalokasikan sumber daya dan mengalokasikan dana pada bidang yang tepat. Pemimpin yang baik, yang ideal bagi organisasi, dicerminkan dari ciri-ciri yang di-milikinya.

Permasalahan bisa muncul pada skala yang berbeda seperti masalah antarkeluarga maupun masalah antar masyarakat. Cara penyelesaian masalah lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang di sesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat yang masih memegang teguh adat tradisional serta sadar akan pentingnya tradisi adat dan menjaga keharmonisan masyarakat. Susan (2010: 9).

Peranan seorang sosok *Atoin Amaf* sangat mendukung dan meneguhkan keadilan yang benar karena lebih di tekankan pada perubahan pola berpikir pada keluarga dan masyarakat yang terkait yang mempunyai hubungan keluarga, serta masyarakat yaitu untuk menjaga kerukunan dan keluarga. Nordhalt (1981: 22).

Menurut definisi yang diberikan oleh UN *Economic and Social Council* (Keraf, 2010:361) "Masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap diri-nya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka".

Istilah adat istiadat seringkali diganti dengan adat kebiasaan, namun pada dasarnya artinya tetap sama. Jika mendengar kata adat istiadat biasanya aktivitas individu dalam suatu masyarakat dan aktivitas ini selalu berulang kembali dalam jangka waktu tertentu (bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan dan seterusnya), sehingga membentuk suatu pola tertentu. Adat istiadat berbeda satu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula adat di suatu tempat. Adat istiadat yang mempunyai

akibat hukum dinamakan hukum adat. Adat istiadat juga mempunyai akibat-akibat apabila dilanggar oleh masyarakat, dimana adat istiadat tersebut berlaku. Adat istiadat tersebut bersifat tidak tertulis dan terpelihara turun temurun, sehingga mengakar dalam masyarakat, meskipun adat tersebut tercemar oleh kepercayaan (ajaran) nenek moyang, yaitu Animisme dan Dinamisme serta agama yang lain.

Dengan demikian adat tersebut akan mempengaruhi bentuk keyakinan sebagian masyarakat yang mempercampur adukan dengan agama lain (Sudiyat, 1982: 33). Adat istiadat suatu masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Biasanya diikuti atau diwujudkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah aktivitas perilaku-prilaku, tindakan-tindakan individu satu terhadap yang lain yang kemudian menimbulkan reaksi, sehingga menghasilkan suatu interaksi sosial. Perilaku dan tindakan manusia pada dasarnya adalah gerak tumbuh manusia.

Peranan laki-laki dapat di pahami sebagai satu kekuatan kunci penggerak masyarakat yang mampu membangun suatu budaya adat baru yang sesuai nilai-nilai dengan perubahan. Laki-laki juga di yakini dengan banyak pihak berkait erat dengan keberhasilan suatu ke-putusan. laki-laki juga di sebut sebagai pemimpin dalam masyarakat. Pemimpin yang baik atau peranan dari laki-laki yaitu dapat mengarahkan, mempengaruhi, dan mengawasi keluarga dan masyarakat lain untuk melak-sanakan tugas sesuai dengan perintahnya, se-hingga di diharapkan dapat mewujudkan ter-capainya tujuan bersama. Menurut Welch dalam (Slater, 2001: 33).

Peranan laki-laki merupakan produk tradisional yang patut dan secara terus menerus di jadikan pegangan hidup. Makmur (2011:30). Meskipun bernilai tradisional tetapi nilai yang terkandung di dalamnya di anggap sangat universal. Peran di artikan sebagai perangkat tingkah yang di diharapkan di miliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini di diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Atau sebaliknya kedudukan sebagai pemegang-pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Sedangkan laki-laki sebagai Melindungi dan mensejahterakan keluarga dan masyarakat, memberi membenih kehidupan, menjadi pemimpin dalam keluarga (Kepala keluarga),

serta memberikan peluang dalam bidang pendidikan dan jabatan. Peranan dari seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dengan kata lain, tradisi dari Adat/budaya adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat.

Peranan *Atoin Amaf* dalam aspek sosiologi yaitu bahwa *Atoin Amaf* berperan untuk mengadakan hubungan interaksi dan komunikasi dengan saudara-saudara kandung dalam keluarga maupun dengan hubungan kerabat dalam keluarga dalam bentuk garis keturunan. Permasalahan yang di hadapi oleh setiap *Atoin Amaf* dalam keluarga adalah harus berperan aktif, untuk merangkul dan mengikat saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat di wujudkan dalam bentuk komunikasi dan interaksi untuk menjadikan berbagai urusan suka maupun duka dalam keluarga. Hal inilah yang menjadi suatu masalah sosial yang perlu di perhatikan oleh *Atoin Amaf* dalam keluarga, khususnya terjadi di Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor-Tengah Selatan.

Sesuai adat bahwa setiap *Atoin Amaf* mempunyai peranan utama untuk berperan aktif dalam menerapkan keputusan secara adat dalam keluarga, yaitu bahwa keputusan yang bersifat material biasanya di laksanakan oleh saudara-saudara diwajibkan menyiapkan ternak berupa sapi, babi, kambing serta beras untuk memasuki jalan prosesnya adat. Dalam keputusan tersebut tidak terkendali artinya bahwa dapat di taati dan di jalankan oleh saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan, keputusan yang bersifat mutlak harus menyiapkan kebutuhan adat.

Keputusan adat dalam keluarga yang bersifat adat walaupun tidak tertulis namun dapat di laksanakan oleh saudara-saudara dalam keluarga. Dalam keluarga *Atoin Amaf* bersifat tegas yang di mana tidak dapat di bantahkan serta di gagalkan oleh orang lain. Hal ini dapat di wujudkan bahwa para saudara-saudara yang ada sangat menerima sebagai bagian adat dalam keluarga. *Atoin Amaf* merupakan tumpuan dalam keluarga untuk mengambil keputusan, serta berperan aktif untuk merangkul saudara-saudara tujuan memben-tuk kegiatan adat dalam kehidupan setiap hari.

Keputusan material maupun immaterial adalah menjadi sesuatu keputusan yang di laksanakan oleh saudara-saudara. Hal ini terjadi di Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi suatu adat dalam keluarga karena kebiasaan-kebiasaan ini sudah menjadi kewajiban karena

apabila *Atoin Amaf* tidak di hadirkan dalam urusan keluarga, maka segala proses urusan keluarga tidak di laksanakan dan di anggap bahwa tidak sah dalam urusan adat yang sementara berlangsung.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara umum Laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan jawab yang sama, karena sesuai dengan era perkembangan. Peran laki-laki dan perempuan di bedakan atas 3 hal menurut yaitu: 1). Peran produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi pekerjaan di pabrik, kantor dan lain-lain. 2). Peran reproduktif dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk pada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktifitas yang hanya dapat di lakukan oleh perempuan. Sedangkan Reproduksi sosial merujuk pada semua aktifitas merawat dan mengasuh yang di perlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup. 3). Peran sosial (kema-sarakatan) merujuk kepada semua aktifitas yang di perlukan untuk menjalankan dan meng-organisasikan kehidupan masyarakat. (Oedjoe 2011:35)

Atoin amaf adalah Golongan yang berkuasa atas satu klen kecil yang berada di bawah usif (suku bangsawan) *Atoin Amaf* Saudara laki-laki dan keturunannya. Perannya sangat menentukan ketika saudara perempuannya menikah dan meninggal dunia. Ketika pernikahan adat dilangsungkan, suaranya juga turut menentukan kelangsungan prosesi dan upacara. Ketika meninggal dunia, *Atoin Amaf* orang yang memaku pertama kali peti jenasah yang hendak ditutup. Jika dia tidak hadir, ada harga yang harus dibayar sesudah itu sapi atau ternak besar lainnya biasanya dipilih untuk menebus kepadanya. Jika tidak, nyawa taru-hannya.

Atoin Amaf menjadi landasan pijak dalam segala urusan di dalam keluarga, baik suka maupun duka, khususnya di Kecamatan Amanatun Utara, yaitu bahwa peranan laki-laki menjadi tumpuan utama dalam segala urusan dalam keluarga, baik bersifat internal maupun Eksternal. Secara Internal, (*Atoin amaf*) berperan penting dalam keluarga apabila dibandingkan dengan peran perempuan. Hal ini terlihat laki-laki dapat menyelesaikan dengan tata cara adat dan sosial. Sedangkan secara Eksternal, peranan laki-laki sulung (*Atoin amaf*) berperan dalam urusan keluarga dan menyelesaikan secara keluarga berdasarkan adat keluarga yang berlaku di Kecamatan Amanatun Utara. Peranan Laki-laki sulung (*Atoin amaf*) menjadi tumpuan dalam kehidupan sosial yaitu dapat mendamaikan

seluruh persoalan tanpa melihat adanya persoalan yang dibuat oleh pihak lain.

Kepemimpinan tradisional merupakan orde sosial yang bersandar kepada kebiasaan kuno dengan mana status dan hak-hak pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat dan kebiasaan. Carter (1985: 42). Kepemimpinan tradisional juga memerlukan unsur-unsur kesetiaan pribadi yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Berbeda dengan tipe rasional legal dimana semua peraturan tertulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas, maka batas wewenang para pejabat ditentukan oleh aturan main; kepatuhan dan kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi para pejabat melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Sedangkan analisis Weber tentang kepemimpinan kharismatik adalah seorang pemimpin atau raja yang mempunyai sifat keramat. Koentjaraningrat (1986: 87).

Adakalanya sulit memberikan batasan yang tegas antara tipe tradisional dan kharismatik, karena dalam realitasnya tidak jarang seorang pemimpin yang memiliki tipologi tradisional sekaligus mengemban tipe kharismatik. Pada masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS bentuk kepemimpinan tradisional dapat dilihat pada institusi-institusi adat yang ada.

METODE

Penelitian mengenai peranan *Atoin Amaf* sebagai kepemimpinan di masyarakat Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif etnografi. Dengan perspektif etnografi dalam penelitian ini, maka peneliti berusaha menggambarkan suatu kelompok masyarakat secara khusus mengenai suatu budaya atau sistem kelompok masyarakat Timor di Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS.

Peneliti mencoba menjajaki kepemimpinan dalam adat yang dipimpin oleh *Atoin Amaf* sambil mengungkapkan makna yang tersimpan di dalamnya. Peneliti berusaha memahami mengapa penerapan peranan anak laki-laki sulung sebagai *Atoin Amaf* pada masyarakat lebih menjadi prioritas, sehingga peneliti sebagai non partisipan untuk memahami subjek yang akan diteliti.

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. Pengertian instrumen atau alat penelitian yang dimaksud tepat karena ia menjadi sejalan dengan keseluruhan proses penelitian. Menurut Sugiyono (2013: 16), peneliti terjun ke lapangan sendiri, baik pada tahap melakukan pengumpulan data, analisis serta membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data meliputi

Wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dapat mengutip bahwa gambaran umum masyarakat yang terjadi pada Amanatun adalah Kekuasaan yang memegang peranan penting dalam memimpin masyarakat umumnya adalah seorang laki-laki yang mempunyai tugas tanggung jawab besar terhadap masyarakat untuk memimpin masyarakat yang ada dengan rasa saling menghargai tinggi dengan berpedoman pada solidaritas tinggi, sekalipun ekonomi lemah dalam mempengaruhi pola hidup masyarakat yang ada, namun masyarakat tersebut mampu mengungkapkan keterbukaan terhadap seorang pemimpin masyarakat demi mencari solusi demi menyesejahterakan kembali keadaan yang di hadapi oleh masyarakat dengan kebiasaan adat istiadat yang sudah diterapkan sejak dahulu kala dari nenek moyang, dengan adat istiadat masyarakat Amanatun tetap memegang teguh pada nilai-nilai sosial yang berlaku serta mentaati peraturan yang sudah di sepakati dengan seorang pemimpin masyarakat demi mencapai sesuatu hal yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan tentang gambaran umum tentang masyarakat adat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS, maka dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Muazzin (2014) yang mengatakan bahwa Selama dekade terakhir, hukum internasional telah berkembang lebih baik dengan mempertimbangkan hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang kemudian memengaruhi hukum berbagai negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, hak masyarakat adat atas sumber daya alam tidak selalu dijamin dan ditegakkan. Selain itu, hak masyarakat adat tersebut kurang mendapatkan pengakuan hukum formal meskipun dalam beberapa tahun terakhir beberapa negara telah mengesahkan undang-undang untuk melindungi hak masyarakat adat atas sumber daya alam.

Hasil penelitian ini di dukung oleh pendapat Keraf (2010: 361) yang mengatakan bahwa Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang di atur oleh hukum adat dan mengelola keberlangsungan hidup masyarakat". Secara sederhana di katakan bahwa masyarakat Adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya.

Dari hasil wawancara dan observasi pe-

neliti dapat mengutip bahwa bentuk-bentuk kepemimpinan adat di masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS di kenal dengan bentuk perkawinan, yakni (1) Perkawinan dengan pinangan atas bantuan seorang juru bicara (*netelanan*), (2) Perkawinan mengabdikan (kalau lelaki tidak sanggup membayar belis dan mengabdikan di rumah suku wanita tetapi tidak masuk suku wanita. (3) Perkawinan mengganti (dalam istilah antropologinya *Sororat* dan *Levirat*, yaitu mengawini ipar lelaki atau wanita sesudah sang istri atau suami meninggal rumah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suhandjati (2017) bahwa adanya pemahaman yang sentralistik terhadap ayat kepemimpinan dalam keluarga, sehingga berdampak pada terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apabila keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat mengalamikan kekerasan, tentu akan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karenanya, perlu dikembangkan pemahaman yang berperspektif kesetaraan gender dengan memperhatikan kearifan lokal, agar mudah dipahami dan dilaksanakan.

Hal ini didukung oleh pendapat Bachtiar (2004: 68) bahwa perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum atau pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya di mulai dengan upacara pernikahan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga.

Di masyarakat Amanatun Kabupaten Timor Tengah Selatan di kenal dengan bentuk perkawinan, yakni (1) Perkawinan dengan pinangan atas bantuan seorang juru bicara (*netelanan*), (2) Perkawinan mengabdikan (kalau lelaki tidak sanggup membayar belis dan mengabdikan di rumah suku wanita tetapi tidak masuk suku wanita. (3) Perkawinan mengganti (dalam istilah antropologinya *Sororat* dan *Levirat*, yaitu mengawini ipar lelaki atau wanita sesudah sang istri atau suami meninggal rumah.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan oleh pemimpin masyarakat adalah Seorang pemimpin harus berjuang keras dan mampu bertanggung jawab terhadap anggota masyarakat, serta berpartisipasi dengan anggota masyarakat tentang kekurangan-kekurangan yang di alami oleh setiap masyarakat yang dipimpinnya, keputusan akhir yang harus dilaksanakan demi membangun masyarakatnya, dan dengan adanya kebijakan dari pemimpin masyarakat dapat mempermudah

seluruh masyarakat untuk dapat mengembangkan segala apa yang ada pada masyarakat".

Hal ini didukung oleh teori Koentjaraningrat (1986: 87) bahwa Kepemimpinan tradisional juga memerlukan unsur-unsur kesetiaan pribadi yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Berbeda dengan tipe rasional-legal dimana semua peraturan tertulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas, maka batas wewenang para pejabat ditentukan oleh aturan main; kepatuhan dan kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi para pejabat melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Sedangkan analisis Weber tentang kepemimpinan kharis-matik adalah seorang pemimpin atau raja yang mempunyai sifat keramat.

Dari hasil Observasi peneliti terhadap tokoh adat tentang peran masyarakat adalah Aktifitas yang digunakan bersama, misalnya posyandu, tanggung jawab akan ketersediaan air, berurusan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, peran laki-laki ditempatkan sebagai pemimpin dan pencari nafkah karena dikaitkan dengan anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk yang lebih kuat, dan Adanya control sosial yang tinggi dalam setiap kehidupan masyarakat, adanya keterikatan karena masih kerabat dekat dan kesamaan keyakinan. Anggota keluarganya. Pemimpin harus pandai pandai menempatkan posisi adil dan bijaksana.

Hal ini sejalan dengan teori Welch dalam (Slater, 2001: 33) yang mengatakan bahwa Peranan laki-laki dapat di pahami sebagai satu kekuatan kunci penggerak masyarakat yang mampu membangun suatu budaya adat baru yang sesuai nilai-nilai dengan perubahan. Laki-laki juga di yakini dengan banyak pihak berkait erat dengan keberhasilan suatu keputusan. Laki-laki juga di sebut sebagai pemimpin dalam masyarakat. Pemimpin yang baik atau peranan dari laki-laki yaitu dapat mengarahkan, memengaruhi, dan mengawasi keluarga dan masyarakat lain untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perintahnya, sehingga di harapkan dapat mewujudkan tercapainya tujuan bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Simpulan

Atoin Amaf sebagai alternatif kepemimpinan yang tidak dapat diganggu gugat oleh anggota keluarga, dan keluarga menerima segala keputusan yang di tetapkan oleh *atoin amaf*, mendapat tempat dalam

masyarakat di Kecamatan Amanatun Utara karena ada pengharapan dan penerimaan dari seorang *Atoin Amaf* terhadap keluarga

Atoin Amaf sebagai pemimpin, penggerak dan pengarah motivasi dan membantu para anggota keluarga untuk menerima setiap keputusan dari *Atoin Amaf* demi menjalankan sesuai amanat yang sudah disepakati bersama.

Sosok seorang yang harus mampu membuat suatu keputusan yang bijak dengan mempertimbangkan baik dan buruknya dalam keluarga, sebagai penentu kebijakan yang baik, ia harus mau dan mampu mendengar masukan dan pertimbangan dari semua anggota keluarga.

Masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya fungsi peran sosial maka seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat dan peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat”

Di masyarakat Amanatun Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi tolak ukur dalam kepemimpinan adat yaitu Sikap pendidikan formal yang maju dan sikap masyarakat yang kuno.

Peranan *Atoin Amaf* menjadi pusat perhatian serius bagi masyarakat Amanatun karena *Atoin Amaf* dalam kepemimpinannya merupakan generasi penerus masyarakat dan di pundaknya harapan kemajuan masyarakat, yang bertujuan baik atau di ibarat bahwa rantai yang tergerai panjang, posisi generasi dalam masyarakat menempati.

Saran

Adapun saran dari penulis bagi Penelitian dimasa yang akan datang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya: Masyarakat

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kecamatan Amanatun Utara mampu mengedepankan keunggulan-keunggulan *Atoin amaf*, dan dijadikan sebagai Panutan Keluarga; Kepemimpinan keluarga dihadirkan seorang sosok *Atoin Amaf* sebagai Penggerak, penentu kebijakan dalam menata para keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, A. (2004). *Menikahlah, Maka Engkau akan Bahagia*. Jogjakarta: Saujana.
- Carter, A. (1985). *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali
- Keraf A.S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koentjaraningrat. (1986). “*Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi*”. Jakarta: Sinar Harapan.
- Makmur, A. (2011). *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Kementerian kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Muazzin. (2014). *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspekti Hukum Internasional*. Jurnal Ilmu Hukum, 1(2).
- Nordhalt, S. (1981). *Het Politiche Systeem van de Atoni Timor*. Yogyakarta: Terjemahan Wilfridus Silab.
- Oedjoe. M.R. (2012). *Panduan Merancang Bahan Ajar Yang Adil dan Setara Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki*. LEMLIT. UNDANA. Publishing 1, 116, 2012.
- Sudiyat, I. (1982). *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat berkembang*. BPHN
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Slater. (2001). *Wawasan Manajemen dan Rahasia Kepemimpinan*. Bandung: Pustaka.
- Susan. (2010). *Masalah dan Penyelesaian Dalam Bermasyarakat*, Yogyakarta: Andi.